



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor: 41/Pid.B/2014/PN.Amp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa: -----

----- Nama lengkap : **IWAYAN TOYA**; -----

----- Tempat lahir : Kebung; -----

----- Umur/tgl. lahir : 38 tahun / 3 Mei 1976; -----

----- Jenis kelamin : laki-laki; -----

----- Kebangsaan : Indonesia; -----

----- Tempat tinggal : Banjar/Dusun Dinas Kebung Kauh, Desa Telaga Tawang,  
Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem; -----

----- Agama : Hindu; -----

----- Pekerjaan : petani; -----

----- Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan Rutan oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2014 s.d. 12 Mei 2014; -----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2014 s.d. 21 Juni 2014; -----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2014 s.d. 14 Juni 2014; -----
- 3 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei 2014 s.d. 26 Juni 2014; -----
- 4 Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2014 s.d. 25 Agustus 2014; -----

----- Terdakwa tersebut menghadap ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

Halaman 1 dari 20 Putusan No. 41/Pid.B/2014/PN.Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

-----Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum; -----

-----Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan; -----

-----Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan; -----

-----Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 30 Juni 2014, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN TOYA bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN TOYA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500. (dua ribu lima ratus rupiah); -----

-----Telah mendengar tanggapan Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatan yang didakwakan kepadanya, serta sudah meminta maaf kepada saksi korban. Terdakwa juga mohon agar ia dijatuhi hukuman ringan-ringannya karena ia masih harus menghidupi istri dan anak-anaknya; -----

-----Menimbang, bahwa atas tanggapan dan permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada tanggapan dan permohonannya; -----

Halaman 2 dari 20 Putusan No. 41/Pid.B/2014/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-17/AMLAP/06/2014 tertanggal 28 Mei 2014, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

-----Bahwa ia Terdakwa I WAYAN TOYA pada hari Senin, tanggal 21 April 2014, sekira Pukul 23.45 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2014, bertempat di depan warung milik saksi I NENGGAH SARENG di Dusun/Banjar Dinas Kebung Kangin, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura telah melakukan penganiayaan terhadap korban I WAYAN NUMARSA yang menyebabkan luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari saksi korban I WAYAN NUMARSA mendengar ada suara musik karaoke keras-keras dengan jarak kurang lebih 30 meter di sebelah utara rumah saksi korban yaitu bertempat warung milik saksi I NENGGAH SARENG kemudian saksi korban bersama dengan saksi NI LUH MADE JULIAWATI pergi ke warung milik saksi I NENGGAH SARENG di mana saksi korban melihat ada orang minum-minum sambil joged-joged yang diiringi musik karaoke dengan volume keras, kemudian saksi korban memperingatkan orang-orang yang ada di tempat itu dengan bahasa Bali: *"Ampura Jro cenikang nike musike niki sampun tengah lemeng"* (dalam Bahasa Indonesia: *"Maaf ya, tolong kecilkan musiknya, hari sudah larut malam"*) akan tetapi mereka tidak ada yang menghiraukan teguran saksi korban. Setelah saksi korban memperingatkan lalu Terdakwa I WAYAN TOYA merasa tersinggung dan tidak terima atas peringatan saksi korban. Sehingga, Terdakwa bergerak mundur secara

Halaman 3 dari 20 Putusan No. 41/Pid.B/2014/PN.Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlahan dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter, mendekati saksi korban setelah dekat dengan saksi korban seketika itu Terdakwa membenturkan kepala bagian belakang ke arah wajah saksi korban hingga mengenai bagian muka saksi korban, yang menyebabkan saksi korban merasakan kepala sakit/pusing, bengkak pada pipi, serta mengeluarkan darah pada hidung; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I WAYAN TOYA mengakibatkan saksi korban I WAYAN NUMARSA mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam *Visum et Repertum* Nomor: 183.1/388/Pem.Kes. tanggal 22 April 2014 yang dikeluarkan dari Puskesmas Sidemen yang ditandatangani oleh dr. I MADE NARKA yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2014, Pukul 01.15 WITA bertempat di Puskesmas Sidemen telah dilakukan pemeriksaan atas korban: I WAYAN NUMARSA, laki-laki, umur 44 tahun, agama Hindu, kebangsaan WNI, pekerjaan guru, alamat Dusun Kebung Kangin, Desa Telagatawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, dengan hasil Pemeriksaan:-----

1. Korban sakit pada wajah sebelah kanan setelah disuduk dengan kepala;-----
2. Pemeriksaan:-----
  - a. Wajah: keluar darah dari lubang hidung sebelah kanan dengan sumber perdarahan tidak dapat dievaluasi;-----
  - b. Luka memar pada hidung sebelah kanan dengan ukuran 2x2 cm;
  - c. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh yang lain;-----

Hasil Kesimpulan: -----

Halaman 4 dari 20 Putusan No. 41/Pid.B/2014/PN.Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada batang hidung sebelah kanan dan keluar darah dari lubang hidung sebelah kanan;-----

-----Perbuatan Terdakwa I WAYAN TOYA diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan bantahan atau sangkalan mengenai identitas Terdakwa, *locus delicti* dan *tempus delicti* sebagaimana dalam surat dakwaan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam dakwaannya Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu: -----

□ **Saksi 1: I WAYAN NUMARSA**, yang pada pokoknya menerangkan: -----

- Bahwa saksi (saksi korban) adalah tetangga dari Terdakwa, dan masih terhitung sepupu jauh dari Terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014. sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di depan warung milik I NENGAH SARENG, di Banjar Dinas Kebung Kangin, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, saksi korban mendengar dari jarak kurang lebih 30 meter di sebelah utara rumahnya ada suara musik karaoke keras-keras; -----
- Bahwa suara musik itu berasal dari warung milik I NENGAH SARENG yang berada di sebelah utara rumah saksi korban;-----
- Bahwa karena merasa terganggu istri saksi korban (saksi NI LUH MADE JULIAWATI) meminta saksi korban untuk menghampiri warung tersebut dan menegur agar berhenti menghidupkan musik karena sudah larut malam;-----
- Bahwa sekira Pukul 23.45 WITA, saksi korban dengan ditemani oleh saksi NI LUH MADE JULIAWATI tiba di depan warung dan melihat ada beberapa

Halaman 5 dari 20 Putusan No. 41/Pid.B/2014/PN.Amp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sedang minum-minum sambil joged diiringi suara musik karaoke dengan volume keras; -----

- Bahwa saksi korban kemudian memperingatkan kepada orang-orang yang ada di tempat itu dengan bahasa Bali: *"Ampura Jro, cenikang nike musike niki sampun tengah lemeng"*, yang artinya: *"Maaf ya, tolong kecilkan musiknya, hari sudah larut malam."*; -----

- Bahwa meski telah ditegur oleh saksi korban akan tetapi orang-orang itu tidak menghiraukan teguran itu dan tetap asyik joged; -----

- Bahwa saat itu Terdakwa bergerak mundur secara perlahan dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter mendekati saksi korban dan saksi NI LUH MADE JULIAWATI, lalu setelah berada dekat dengan saksi korban Terdakwa seketika membenturkan kepala bagian belakangnya hingga mengenai bagian muka saksi korban; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasakan sakit/pusing pada kepalanya, bengkak pada pipi, serta mengeluarkan darah pada hidung; -----

- Bahwa Terdakwa membenturkan kepalanya ke muka saksi korban hanya 1 (satu) kali saja serta tidak ada menggunakan alat-alat yang lainnya; -----

- Bahwa reaksi saksi korban ketika mukanya terbentur kepala Terdakwa adalah hanya berteriak mengaduh saja dan tidak ada melakukan apa-apa, setelah itu saksi korban dan saksi NI LUH MADE JULIAWATI langsung pulang kembali ke rumah mereka; -----

- Bahwa setelah tiba di rumah karena melihat luka yang dialaminya maka saksi korban segera mengadukan/melaporkan peristiwa ke pihak Kepolisian dan mencari bantuan pengobatan di Puskesmas Sidemen; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yaitu sebagai berikut: -----

Halaman 6 dari 20 Putusan No. 41/Pid.B/2014/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak sengaja membenturkan kepalanya ke muka saksi korban sebab Terdakwa tidak tahu ada saksi korban sedang berdiri di belakangnya; -----

----- Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap keterangan, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya; -----

□ **Saksi 2: NI LUH MADE JULIAWATI**, yang pada pokoknya menerangkan: -----

- Bahwa saksi adalah istri saksi korban; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014. sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di depan warung milik I NENGAH SARENG, di Banjar Dinas Kebung Kangin, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, saat sedang berada di rumahnya saksi mendengar dari jarak kurang lebih 30 meter di sebelah utara rumahnya ada suara musik karaoke keras-keras; -----
- Bahwa suara musik itu berasal dari warung milik I NENGAH SARENG yang berada di sebelah utara rumah saksi; -----
- Bahwa karena merasa terganggu saksi meminta suaminya (saksi korban) untuk menghampiri warung tersebut dan menegur agar berhenti menghidupkan musik karena sudah larut malam; -----
- Bahwa sekira Pukul 23.45 WITA, saksi yang ikut dengan saksi korban tiba di depan warung dan melihat ada beberapa orang sedang minum-minum sambil joged diiringi suara musik karaoke dengan volume keras; -----
- Bahwa saksi melihat saksi korban kemudian memperingatkan kepada orang-orang yang ada di tempat itu dengan bahasa Bali: "*Ampura Jro, cenikang nike musike niki sampun tengah lemeng*", yang artinya: "*Maaf ya, tolong kecilkan musiknya, hari sudah larut malam.*"; -----
- Bahwa teguran saksi korban tersebut tidak dihiraukan orang-orang itu itu dan mereka tetap asyik joged; -----

Halaman 7 dari 20 Putusan No. 41/Pid.B/2014/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa bergerak mundur secara perlahan dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter mendekati saksi korban dan saksi NI LUH MADE JULIAWATI, lalu setelah berada dekat dengan saksi korban Terdakwa seketika membenturkan kepala bagian belakangnya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai bagian muka saksi korban; -----
  - Bahwa setahu saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasakan sakit/pusing pada kepalanya, bengkak pada pipi, serta mengeluarkan darah pada hidung; -----
  - Bahwa reaksi saksi korban ketika mukanya terbentur kepala Terdakwa adalah hanya berteriak mengaduh saja dan tidak ada melakukan apa-apa, setelah itu saksi korban dan saksi langsung pulang kembali ke rumah mereka; -----
  - Bahwa setelah tiba di rumah karena melihat luka yang dialaminya maka saksi korban segera mengadukan/melaporkan peristiwa ke pihak Kepolisian dan mencari bantuan pengobatan di Puskesmas Sidemen; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan; -----
- **Saksi 3: I NENGAH SARENG**, yang pada pokoknya menerangkan: -----
- Bahwa saksi adalah tetangga dari saksi korban dan Terdakwa; -----
  - Bahwa saksi memiliki sebuah warung Dusun/Banjar Kebung Kangin, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem; -----
  - Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 April 2014, sekitar malam hari berkumpul beberapa orang tetangga desanya berkumpul di warung saksi, termasuk Terdakwa, sedang asyik minum-minum arak sambil joged dengan diiringi musik; -----
  - Bahwa sekira Pukul 23.45 WITA, saksi korban dan istrinya (saksi NI LUH MADE JULIAWATI) datang ke warungnya dan sempat meminta agar

Halaman 8 dari 20 Putusan No. 41/Pid.B/2014/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musiknya dikecilkan sebab sudah larut malam, namun saksi tidak terlalu memperhatikannya;-----

- Bahwa tiba-tiba saksi mendengar suara teriakan mengaduh dari arah selatan, yang kemudian saksi ketahui adalah teriakan dari saksi korban, sedangkan Terdakwa sedang berada di dekat saksi korban; -----

- Bahwa saksi langsung mematikan musik dan hendak meleraikan Terdakwa dengan saksi korban, namun ternyata saksi korban dengan istrinya sudah pergi meninggalkan warungnya;-----

- Bahwa belakangan saksi baru mengetahui ternyata muka saksi korban telah berbenturan dengan kepala Terdakwa saat Terdakwa berjalan mundur, sehingga mengenai hidung saksi korban dan menyebabkan luka-luka pada saksi korban; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;-----

- **Saksi 4: I WAYAN ASTAWA**, yang pada pokoknya menerangkan: -----

- Bahwa saksi adalah teman dari Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 April 2014, sekitar malam hari, saksi sedang minum-minum arak sambil berkaraoke dan joged dengan teman-temannya, antara lain yaitu: saksi I NENGGAH SARENG, Terdakwa, saksi I KETUT PAGEH, I WAYAN NYANOT dan saksi I KADEK SILAJAYA, bertempat di warung milik saksi I NENGGAH SARENG, di Dusun/Banjar Kebung Kangin, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak melihat kejadian tersebut karena pada saat itu saksi mabuk dan tidur di warung I NENGGAH SARENG, dan baru pada keesokan harinya saksi diberitahu oleh ibunya, yaitu NI

Halaman 9 dari 20 Putusan No. 41/Pid.B/2014/PN.Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN SAMI, bahwa kemarin malam telah terjadi keributan antara

Terdakwa dengan saksi korban di warung tersebut; -----

- Bahwa jarak saksi dengan dengan Terdakwa dan saksi korban saat itu kurang lebih 10 (sepuluh) meter; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan; -----

□ **Saksi 5: I WAYAN SUADNYANA**, yang pada pokoknya menerangkan: -----

- Bahwa saksi adalah teman dari Terdakwa; -----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 April 2014, sekira malam hari, bertempat di depan warung saksi I NENGGAH SARENG, ada orang ribut-ribut namun saat itu saksi tidak mengetahui terjadinya peristiwa tersebut karena saksi saat itu dalam keadaan mabuk; -----
- Bahwa sebelumnya saksi, bersama dengan teman-temannya, antara lain yaitu: saksi I WAYAN ASTAWA, saksi I KETUT PAGEH, saksi I KADEK SILAJAYA dan saksi I NENGGAH SARENG serta Terdakwa, datang ke warung saksi I NENGGAH SARENG dan ikut minum-minum arak sambil joged dengan diiringi suara musik yang cukup keras; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di depan gardu sedang berdiri sendiri, tiba-tiba saksi mendengar ada suara orang berteriak mengaduh; ----
- Bahwa setelah itu saksi langsung pulang ke rumah dan baru besok paginya saksi diberitahu ibunya bahwa tadi malam ada orang ribut-ribut di warungnya saksi I NENGGAH SARENG, yaitu Terdakwa dengan saksi korban; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan; -----

□ **Saksi 6: I KETUT PAGEH**, yang pada pokoknya menerangkan: -----

- Bahwa saksi adalah teman dari Terdakwa; -----

Halaman 10 dari 20 Putusan No. 41/Pid.B/2014/PN.Amp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 April 2013, sekira Pukul 23.45 WITA, bertempat di Depan Warung milik I NENGAH SARENG di Dusun Kebung Kangin, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Terdakwa telah membenturkan kepalanya ke muka saksi korban; -----
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan teman-temannya, antara lain yaitu: saksi I WAYAN SUADNYANA, saksi I WAYAN ASTAWA, saksi I KADEK SILAJAYA dan saksi I NENGAH SARENG serta Terdakwa, datang ke warung saksi I NENGAH SARENG dan ikut minum-minum arak sambil joged dengan diiringi suara musik yang cukup keras; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di depan warung sedang joged dengan Terdakwa, sedangkan ada beberapa orang lainnya yang sedang duduk-duduk; -----
- Bahwa posisi saksi saat kejadian adalah menghadap ke utara, sedangkan Terdakwa berada kira-kira 10 (sepuluh) meter di belakang saksi; -----
- Bahwa tiba-tiba saksi korban berteriak mengaduh dan musik dimatikan oleh saksi I NENGAH SARENG; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya sebab saksi sudah dalam keadaan mabuk dan langsung pulang begitu musik dimatikan; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan; -----
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat, yaitu: *Visum et Repertum* Nomor: 183.1/388/Pem.Kes. tanggal 22 April 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I MADE NARKA, dokter yang bertugas di Puskesmas Sidemen, yang menerangkan sebagai berikut: -----
- 1. Korban sakit pada wajah sebelah kanan setelah disuduk dengan kepala; -----
- 2. Pemeriksaan: -----

Halaman 11 dari 20 Putusan No. 41/Pid.B/2014/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Wajah: keluar darah dari lubang hidung sebelah kanan dengan sumber perdarahan tidak dapat dievaluasi;-----
- b. Luka memar pada hidung sebelah kanan dengan ukuran 2x2 cm;-----
- c. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh yang lain;-----

Hasil Kesimpulan:-----

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada batang hidung sebelah kanan dan keluar darah dari lubang hidung sebelah kanan;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban, karena masih sepupu misan dan bertetangga di desa;-----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 April 2014, sekira Pukul 23.45 WITA, bertempat di depan warung milik saksi I NENGGAH SARENG di Banjar Kebung Kangin, Desa Telagatawang, Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem, Terdakwa telah membenturkan kepalanya ke muka saksi korban, I WAYAN NUMARSA, sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa sebelumnya pada hari itu juga Terdakwa bersama-sama dengan I GEDE PLUTUT, I KADEK SILO, I WAYAN TAWA, saksi I KETUT PAGEH, saksi I WAYAN SUADNYANA, saksi I WAYAN ASTAWA, saksi I KADEK SILAJAYA dan saksi I NENGGAH SARENG, minum-minum arak di warung milik saksi I NENGGAH SARENG, sambil berjoged dengan diiringi musik yang keras;-----
- Bahwa ketika sedang asyik berjoged tiba-tiba saksi korban datang dengan istrinya, dan saksi korban menegur orang-orang yang ada di warung tersebut agar mengecilkan suara musik mereka;-----

Halaman 12 dari 20 Putusan No. 41/Pid.B/2014/PN.Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk dan merasa tidak suka dengan teguran dari saksi korban, sehingga Terdakwa yang sedang berdiri menghadap ke utara berjalan mundur ke arah saksi korban yang sedang berdiri di selatan, yaitu di samping warung, dan membenturkan kepalanya ke muka saksi korban; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan akibat dari perbuatannya pada muka atau kepala saksi korban mengeluarkan darah dari hidung, hanya saja pada waktu itu saksi korban berteriak mengaduh; -----
- Bahwa setelah itu musik segera dimatikan dan saksi korban bersama istrinya sudah pergi meninggalkan warung, maka Terdakwa dan teman-temannya pun pulang ke rumah mereka masing-masing; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka-luka yang diderita saksi korban akibat dari perbuatannya itu sampai Terdakwa dilaporkan dan diperiksa oleh Kepolisian; -----
- Bahwa setelah dilaporkan ke Kepolisian Terdakwa telah berusaha meminta maaf kepada saksi korban dan keluarganya; -----

----- Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang dapat meringankan dirinya; -----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat juga dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dan menilai apakah perbuatan Terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan No. 41/Pid.B/2014/PN.Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi atau tidak dari unsur-unsur tersebut, yaitu unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagai berikut:-----

1. Unsur "*barang siapa*"; -----
2. Unsur "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*"; -----
3. Unsur "*yang menjadikan halangan untuk melakukan pekerjaan atau jabatan*";-----

----- Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum Penuntut Umum tersebut akan dibahas satu per satu sebagai berikut: -----

□ **Tentang unsur "*barang siapa*"**; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*barang siapa*" adalah individu manusia sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap individu sebagai pendukung hak dan kewajiban; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi Terdakwa, yaitu: I WAYAN TOYA, yang dalam persidangan mengaku dan membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi; -----

□ **Tentang unsur "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*"**; -----

----- Menimbang, bahwa unsur "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*" mengisyaratkan adanya kegiatan fisik yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korban yang menyebabkan korban menderita sakit atau memperoleh luka, dan kegiatan fisik tersebut memang diharapkan oleh si pelaku, atau si pelaku menyadari akan akibat yang dapat timbul akibat perbuatannya tersebut; -----

----- Bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa serta dihubungkan bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta hukum, yaitu: pada hari Senin, tanggal 21 April 2014, sekira Pukul 23.45 WITA, bertempat di warung milik saksi I NENGAH

Halaman 14 dari 20 Putusan No. 41/Pid.B/2014/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARENG di Banjar Kebung Kangin, Desa Telagatawang, Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem, Terdakwa telah membenturkan kepalanya ke muka saksi korban, I WAYAN NUMARSA, sebanyak 1 (satu) kali. Perbuatan tersebut mengakibatkan saksi korban menderita sakit/pusing pada kepala, memar pada batang hidung sebelah kanan dan mengeluarkan darah dari lubang hidung sebelah kanan. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut akibat tidak suka dengan sikap saksi korban yang datang menegur Terdakwa dan teman-temannya yang sedang asyik joged sambil diiringi musik keras-keras;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan tersebut menunjukkan perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk kegiatan fisik yang menyebabkan korban memperoleh luka di kepala, pipi dan hidungnya, dan kegiatan fisik tersebut memang diharapkan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak terima ditegur oleh saksi korban;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan di atas, maka adalah cukup patut dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;-----

- **Tentang unsur “yang menjadikan halangan untuk melakukan pekerjaan atau jabatan”:**-----

----- Menimbang, bahwa agar perbuatan Terdakwa dapat dinilai memenuhi unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam pembahasan unsur kedua dakwaan haruslah menyebabkan sakit atau luka yang sedemikian rupa sehingga si korban tidak dapat melakukan pekerjaan mata pencahariannya untuk beberapa waktu lamanya;

----- Bahwa dari keterangan saksi I WAYAN NUMARSA dan saksi NI LUH MADE JULIAWATI yang dihubungkan dengan bukti surat, diperoleh fakta hukum, yaitu: akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam uraian unsur kedua

Halaman 15 dari 20 Putusan No. 41/Pid.B/2014/PN.Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa di atas, telah mengakibatkan luka-luka pada saksi korban berupa memar pada batang hidung sebelah kanan dan mengeluarkan darah dari lubang hidung sebelah kanan;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut menunjukkan luka-luka tersebut harus memperoleh perawatan khusus, sehingga saksi korban tentu tidak dapat melakukan pekerjaan mata pencahariannya untuk beberapa waktu lamanya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan di atas, maka adalah cukup patut dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa dinyatakan telah terbukti memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum Penuntut Umum, maka adalah cukup beralasan dan patut bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum. Namun demikian Majelis Hakim masih perlu mempertimbangkan apakah ada alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) terhadap perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenal beberapa alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*), yakni:-----

- Pasal 49 ayat 1 KUHP: karena melakukan pembelaan diri dalam keadaan terpaksa (*noodweer*);-----
- Pasal 50 KUHP: karena menjalankan peraturan perundang-undangan;-----
- Pasal 51 KUHP: karena menjalankan perintah jabatan;-----

----- Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan Majelis Hakim tidak mendapati adanya suatu keadaan tertentu yang memaksa Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri dengan cara melakukan perbuatan sebagaimana

Halaman 16 dari 20 Putusan No. 41/Pid.B/2014/PN.Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan Penuntut Umum tersebut. Selain itu tidak ada satupun perintah peraturan perundang-undangan ataupun perintah jabatan yang mewajibkan Terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut sehingga dengan demikian tidak didapati adanya alasan pembeda terhadap perbuatan Terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan apakah Terdakwa memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu sebagai berikut: -----

- Faktor kesalahan Terdakwa: bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah merupakan suatu perbuatan yang dicela oleh masyarakat sebagai suatu perilaku yang menyimpang dalam kehidupan pergaulan sehari-hari dan haruslah dihindari; -----
- Faktor alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*), sebagai berikut: -----
  - Pasal 44 KUHP: Terdakwa adalah orang yang cacat jiwa atau terganggu oleh penyakit; -----
  - Pasal 48 KUHP: Terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan yang memaksa (*overmacht*); -----
  - Pasal 49 ayat (2) KUHP: perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa adalah sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exes*); -----
  - Pasal 51 ayat (2) KUHP: Terdakwa melakukan perbuatan pidana dalam rangka menjalankan perintah jabatan dari pejabat yang tidak berwenang karena salah percaya; -----

----- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melukai tubuh dari saksi korban I WAYAN NUMARSA, termasuk sebagai suatu hal yang sangat dicela oleh masyarakat dalam pergaulan sehari-hari dan dilarang oleh ajaran agama,

Halaman 17 dari 20 Putusan No. 41/Pid.B/2014/PN.Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya karena Terdakwa masih ada hubungan kekeluargaan dengan saksi korban I WAYAN NUMARSA;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama proses persidangan tidak menemukan adanya kecacatan jiwa atau gangguan penyakit yang menghalangi Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Selain itu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bukan dalam keadaan yang memaksa. Perbuatan Terdakwa tersebut juga tidak termasuk sebagai perbuatan yang lahir karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas, ataupun akibat perintah jabatan dari pejabat yang tidak berwenang karena salah percaya;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", dan ia haruslah dikenakan pidana sebagai bentuk pertanggungjawabannya;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu:-----

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan luka dan menjadi penghalang kerja bagi saksi korban;-----
- Bahwa Terdakwa masih terhitung sebagai keluarga dari saksi korban;-----
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa baru saja minum minuman yang patut diduga mengandung alkohol;-----

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN:-----

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;-----
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan dimaafkan saksi korban;-----

Halaman 18 dari 20 Putusan No. 41/Pid.B/2014/PN.Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan Terdakwa masih dibutuhkan oleh keluarganya, khususnya karena anak-anak Terdakwa masih kecil-kecil; -----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah dikenakan penahanan atas dasar yang sah, sehingga bilamana mereka nanti dijatuhi pidana berupa penjara maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa patut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa bilamana Terdakwa telah dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini; -----

----- Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

## ----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN TOYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I WAYAN TOYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**; -----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari KAMIS, tanggal 3 JULI 2014, oleh kami: ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta YAKOBUS MANU, S.H. dan ANAK AGUNG NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam

Halaman 19 dari 20 Putusan No. 41/Pid.B/2014/PN.Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 14 JULI 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota ANAK AGUNG NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H. dan I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H., dan dibantu oleh I MADE WISNA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh I PUTU ERRYC SUNAS ARINTAMA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura, dan Terdakwa;-----

Ketua Majelis Hakim,

t.t.d.

**A.A. AYU MERTA DEWI, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

t.t.d.

t.t.d.

**A. A. N. BUDHI DHARMAWAN, S.H. I G.A. GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**I MADE WISNA**